

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman pidana karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pidananya. Pertanggungjawabannya adalah dapat dipidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan adanya barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Penulis berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan unsur pidananya lebih terpenuhi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kasasi, karena pihak eksekutif yaitu Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir ke-19 menerangkan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan

kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini berdasarkan yurisprudensi”. Maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Menurut Penulis terhadap putusan bebas tersebut harus dilakukan kasasi karena berdasarkan barang bukti yang ada bisa saja Terdakwa merupakan penyalur atau perantara terjadinya tindak pidana narkoba, untuk memutus rantai narkoba di Indonesia harus dilakukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, 1983.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung, 2017.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP, UI Press, 2007.
- P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.
- Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1959.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2000.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 22 tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUMBER LAIN :

A. Kadamanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, 21 Maret 2022, 09.48 WIB.

Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggu-naan-drugs-adalah.html> 15 Maret 2022, 23.04 WIB.

Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> 28 Maret 2022, 23.45 WIB